



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 806.b TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
WAY LIMA KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran dalam Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Desa Nomor 140/114/VII.04.06/VI/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kota Dalam Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 2. Keputusan Kepala Desa Nomor 140/11../Kpts/VII.04.01/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Padang Manis Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 3. Keputusan Kepala Desa Nomor 140/1998/VII.04.04/SK/VI/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Banjar Negeri Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 4. Keputusan Kepala Desa Nomor 145/201/VII.04.04/SK/VI/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pekondoh Gedung Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 5. Keputusan Kepala Desa Nomor 470/SK-01/VII.04.05/VI/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pekondoh Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 6. Keputusan Kepala Desa Nomor 470/SRT/01/VII.04.08/VI/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Gedung Dalam Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 7. Keputusan Kepala Desa Nomor 410/049/VII.04.16/SK/VI/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Paguyuban Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

8. Keputusan Kepala Desa Nomor 140/01/VII.04.10/VI/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Batu Raja Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
9. Keputusan Kepala Desa Nomor 140/120/VII.04-09/05/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sindang Garut Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
10. Keputusan Kepala Desa Nomor 140/008/VII.04.07/5/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjung Agung Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
11. Keputusan Kepala Desa Nomor 140/020/VII.04.03/V/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sidodadi Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
12. Keputusan Kepala Desa Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sukamandi Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
13. Keputusan Kepala Desa Nomor 140/089/VII.04.13/VI/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Margodadi Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
14. Keputusan Kepala Desa Nomor 010/Kep/VII.04.12/VI/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

15.Keputusan Kepala Desa Nomor 141/050/VII.04.14/SK/VI/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Cimanuk Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

16.Keputusan Kepala Desa Nomor 140/057/VII.04.11/VI/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Way Harong Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN WAY LIMA KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat kelurahan/desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Susunan Keanggotaan Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebanyak 3 (tiga) orang untuk masing-masing wilayah kerja kelurahan/desa yang terdiri atas 1 (satu) orang Sekretaris dan 2 (dua) orang staf sekretariat yang masing-masing staf membidangi urusan

teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum, serta urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Tugas Sekretaris PPS sebagaimana tersebut dalam Pasal 72 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
- b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
- c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Tugas staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan sebagaimana tersebut dalam Pasal 73 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 adalah menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum.

KEENAM : Tugas staf Sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu sebagaimana tersebut dalam Pasal 73 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 adalah menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu beserta kelengkapan administrasi.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Dikum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KEDELAPAN . . .

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan tanggal 01 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 01 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

YATIN PUTRO SUGINO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,

PUTRI RAMADANTI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 806.b TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
WAY LIMA KABUPATEN PESAWARAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
WAY LIMA KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
WAY LIMA KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	DESA
1.	NURIZAL	Sekretaris PPS	KOTA DALAM
2.	INSHANDY AQIL AZIZI	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	MUHAMMAD UZHIR FARHEN	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	M. KHAIRUL ANWAR	Sekretaris PPS	PADANG MANIS
2.	AKROMA ATQO	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	RAFLY AVIAN JAYA NEGARA	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	NAZARUDDIN	Sekretaris PPS	BANJAR NEGERI
2.	AHMAD BELLA BAHREN	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	KHAIRUL UMAM	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	MUHAMMAD YUSUF	Sekretaris PPS	PEKONDOH GEDUNG
2.	SUBHANSYAH	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	

3.	RAMA RIZKI PUTRA	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	YULIAN KURNIA	Sekretaris PPS	PEKONDOH
2.	ARIS FAHYUDIN	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	ISHAN ANWAR	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	EKA ADITYA	Sekretaris PPS	GEDUNG DALAM
2.	AZMIL HIDAYAT	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	ZAIMA YULI	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	HENDRI SETIAWAN	Sekretaris PPS	PAGUYUBAN
2.	M. ASKUR	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	ARIS RIYADI	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	A. AZIZI UMAR	Sekretaris PPS	BATU RAJA
2.	FIKRI	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	JULI FARIZKI	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	

1.	AGUS DOPIR	Sekretaris PPS	SINDANG GARUT
2.	WAHYU INDRA SAPUTRA	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	WINDI AMALIA WULANDARI	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	INDRAWIJAYA	Sekretaris PPS	TANJUNG AGUNG
2.	MUAIZI	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	SURYA DARMA HAKIKI	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	RISKI SETIAWAN	Sekretaris PPS	SIDODADI
2.	RIO IKHSAN	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	MUKIDI	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	IMRAN THORIQ	Sekretaris PPS	SUKAMANDI
2.	SUPRIYADI	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	DWI SEPTIAWAN	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	

1.	SUBHANSYAH	Sekretaris PPS	MARGODADI
2.	A. RAHMAN T	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	M. NAJIB FAROUQ	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	MUHAMMAD ARIFUDDIN	Sekretaris PPS	GUNUNG REJO
2.	WILDANI MUBAROK	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	ASRODIYAH	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	AHMAD FAISAL NUGROHO	Sekretaris PPS	CIMANUK
2.	DENI IRAWAN	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	VICI WULANDARI	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	HARYADI	Sekretaris PPS	WAY HARONG
2.	DESKA PRATAMA	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum	
3.	M. FIKRI NURESA	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	

Ditetapkan di Gedung Tataan
pada tanggal 01 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

YATIN PUTRO SUGINO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,

PUTRI RAMADANTI

